

PERBEDAAN TRADING SAHAM DAN *BINARY TRADING* BERDASARKAN HUKUM INDONESIA

KOSMAN SAMOSIR, DJAMANAT SAMOSIR, CHRISTOPHER PANAL LUMBAN GAOL

Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Abstract: *Indonesia is experiencing difficulties in terms of determining whether a product issued is a legitimate investment product or not, the many problematic investment products have resulted in many people not wanting to invest or being afraid to invest. The binary option case that occurred some time ago has resulted in enormous losses. The rapid development of the internet also cannot be followed by adequate public literacy skills.*

Keywords: *stocks, binary options, legality.*

Abstrak: Dewasa ini, Indonesia sedang mengalami kesulitan dalam hal menentukan apakah produk yang dikeluarkan suatu perusahaan atau perseorangan adalah produk investasi yang sah atau bukan, sehingga banyaknya produk investasi yang bermasalah mengakibatkan sebahagian masyarakat tidak mau melakukan investasi atau ketakutan untuk melakukan investasi. Kasus *binary option* yang telah terjadi beberapa saat lalu telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat. Cepatnya perkembangan internet juga tidak dapat diikuti oleh kemampuan literasi masyarakat yang memadai.

Kata Kunci: saham, binary option, legalitas.

A. Pendahuluan

Terdapat sebahagian rakyat Indonesia telah mengalami kerugian besar dikarenakan investasi. Setiap tahunnya selalu ada kasus besar di bidang investasi yang ternyata mengakibatkan kerugian masyarakat (investasi bodong). Ada kasus investasi palsu dimana objek investasinya tidak ada, kemudian ada investasi yang ternyata skema *ponzi*, dan terakhir ini adalah investasi yang ternyata adalah permainan judi. Investasi ataupun trading sendiri pada dasarnya dipergunakan oleh masyarakat Indonesia untuk dapat menambah penghasilan, atau menambah penghasilan menggunakan uang itu sendiri. Tidak membuat uang diam dengan cara menjalankan uang tersebut. Investasi ataupun trading dipergunakan oleh masyarakat Indonesia dikarenakan jika hanya menyimpan uang tersebut di bank, uang tersebut akan diam dan juga nominalnya akan berkurang dan juga terkena *inflasi*.

Saham sendiri ada diatur dibeberapa pengaturan melalui hukum positif di Indonesia, salah satunya melalui Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). Berdasarkan Pasal 52 UUPT yang berbunyi sebagai berikut: 1) Saham memberikan hak kepada pemilikinya untuk: menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS; menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini. 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemilikinya. 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c tidak berlaku bagi klasifikasi saham tertentu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang ini. 4) Setiap saham memberikan kepada pemilikinya hak yang tidak dapat dibagi. 5) Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama.


Selanjutnya, pada Pasal 53 UUPT disebutkan sebagai berikut: 1) Anggaran dasar menetapkan 1 (satu) klasifikasi saham atau lebih. 2) Setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama. 3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, anggaran dasar menetapkan salah satu di antaranya sebagai saham biasa. 4) Klasifikasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain: a) saham dengan hak suara atau tanpa hak suara; b) saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; c) saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain; d) saham yang memberikan hak kepada

pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau non kumulatif; dan e) saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi.

Adapun trading saham memiliki hal ataupun pengaturan yang berbeda dalam perdagangannya, jenis-jenis saham dapat diklasifikasikan berdasarkan kepemilikan, cara pengalihan, dan kinerja perdagangan. Berikut rincian klasifikasinya (Hukum Online, 2020).

1. Jenis saham berdasarkan kepemilikan: a) Saham biasa (*common stocks*). Menempatkan pemilik sebagai pemegang klaim paling akhir. Pemilik akan mendapat keuntungan apabila perusahaan memperoleh laba. Akan tetapi, ketika pembagian keuntungan (dividen) dilakukan atau pada waktu penjualan aset perusahaan saat likuidasi, pemilik akan mendapatkan prioritas paling akhir. b) Saham preferen (*preferred stocks*). Gabungan antara *common stocks* dan obligasi. Secara keseluruhan, *preferred stocks* mirip dengan *common stocks*. Perbedaannya ada pada tingkat suku bunga keuntungan yang bersifat tetap dan prioritas pembagian keuntungan. Selain itu, pemilik mempunyai hak untuk menukarkan *preferred stocks* dengan saham biasa. Sebagai informasi, umumnya jenis ini diakhiri dengan huruf "P".
2. Jenis saham berdasarkan cara pengalihan: a) *Bearer share*. Nama kepemilikannya tidak tertulis sehingga mudah dipindahtangankan. Jenis ini ditujukan untuk jual beli, proses pemindahtanganannya mudah, tidak memerlukan badan hukum sebagai perantara; b) *Registered share*. Nama kepemilikannya tertulis dalam surat berharga. Cara pengalihannya memerlukan prosedur hukum dalam proses balik nama.
3. Jenis saham berdasarkan kinerja perdagangan: a) *Blue chip stocks*. Dikeluarkan oleh perusahaan bereputasi tinggi. Reputasi dinilai dari penghasilan perusahaan yang stabil dan konsisten dalam membagi hasil. Jenis ini merupakan saham yang paling banyak diincar oleh investor; b) *Income stocks*. Saham unggulan yang selalu membayar dividen lebih besar dari rata-rata dividen pada periode sebelumnya. Jenis ini biasanya terus mengalami kenaikan yang signifikan dalam setiap periode; c) *Growth stock*. Memiliki harga pasar yang lebih tinggi dari nilai perusahaannya sendiri. Jenis yang satu ini didukung oleh prospek pertumbuhan jangka panjang pada bisnis perusahaan; d) *Speculative stocks*. Memiliki nilai keuntungan tertinggi, namun laba yang diberikan tidak konsisten. Jenis ini diminati oleh para investor dengan profil risiko high risk; dan e) *Counter cyclical stocks*. Memiliki kondisi paling stabil saat situasi ekonomi sedang bergejolak. Jenis ini tidak akan terpengaruh dengan kondisi ekonomi atau bisnis. Akan tetapi, keuntungannya bergantung pada perusahaan yang mengeluarkannya.

Untuk para pemain trading saham, yang dipegunakan adalah klasifikasi sesuai dengan kinerja sahamnya, sehingga terkadang terlihat seperti perjudian bagi jika tidak melihat bagaimana perhitungannya atau kalkulasi yang dipergunakan. Dalam hal investasi ini pun sering sekali terjadi penipuan atau pun bodong, sejak tahun 2011-2020 total kerugian dikarenakan investasi bodong ini sudah lebih dari Rp. 100.000.000.000.000,- (seratus trillun rupiah).



Sumber: Abdul Malik (2023)

Berdasarkan data tersebut, masyarakat berpikir bahwa saham juga sama dengan *binary trading* yang mengakibatkan banyaknya masyarakat yang tertipu beranggapan bahwa *binary option* itu sama dengan saham, oleh karena kurangnya literasi mengenai investasi melalui saham berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative untuk dapat menyelesaikan masalahnya.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum. Adapun masalah dalam penelitian adalah menyangkut Perbedaan mendasar antara trading saham dengan *binary option* berdasarkan hukum di Indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan

Binary option merupakan instrumen yang masih relatif baru di bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat baru menyadari keberadaan *binary option* setelah ada berita mengenai beberapa pemegang opsi merasa tertipu serta mengalami rugi besar akibat bergabung dengan *platform binary option*. Pengguna *platform binary option* baru masih tidak menyadari bahwa risiko tinggi akan selalu terkait dengan proyeksi pergerakan harga produk keuangan yang digunakan sebagai aset yang mendasarinya. *Binary option* merupakan platform yang sangat berisiko (Andrea Kolkova and Lucie Lenertova, 2022). Untuk melakukan mekanisme *binary option* calon pengguna harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang bagaimana cara kerja produk-produk yang mempunyai *risk* dan *return* tinggi. Literasi keuangan standar belum cukup untuk dapat meningkatkan kesadaran seseorang tentang hubungan antara risiko tinggi dan return tinggi (Zhengqing Gui, Yangguang Huang, and Xiaojian Zhao, 2022).

Binary option merupakan jenis kontrak opsi menyatakan 'biner', opsi yang memiliki dua kemungkinan: benar atau salah. Platform binary option ini biasanya menggunakan mekanisme biner naik atau turun suatu harga aset atau harga komoditi yang mendasarinya, seperti index, forex, produk derivative market. Karena nama setiap opsi biner memiliki tenggat waktu tetap untuk dengan pembayaran tetap (Eemi Kiiskinen, 2022). Setelah jangka waktu kontrak selesai, tidak ada informasi lebih lanjut yang perlu dikirimkan kepada pemegang opsi karena mekanisme dilakukan secara otomatis. *Binary option* tidak memberikan hak untuk membeli, menjual atau menyimpan aset yang ditentukan kepada pemegang opsi. Pemegang opsi hanya diberikan hak untuk menebak posisi harga aset naik atau turun, kemudian menerima jumlah uang tunai yang telah ditentukan sebelumnya atau tidak sama sekali ketika opsi biner jatuh tempo (A Cofnas, 2022).

Kasus Binary Trading dapat dilihat dari putusan pengadilan mengenai salah satu affiliator Binary option yang telah di adili di Indonesia misalnya Putusan Pengadilan Negeri

Tangerang Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng. Dalam putusan tersebut terdapat beberapa pemikiran sebagai berikut:

M E N G A D I L I:

- 1.Menyatakan Terdakwa INDRA KESUMA Als INDRA KENZ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dan Pencucian Uang;
- 2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA KESUMA Als INDRA KENZ oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun,serta denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan;
- 3.Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Dalam kasus tersebut , negara telah menetapkan *binary option* sendiri bukanlah bagian dari investasi melainkan bagian dari judi *online*. Hal ini disebabkan ada 2 hal menyebabkannya. Yang pertama adalah adanya peran *underlying product* (acuan) dan yang kedua adalah legalitas dari *binary option* itu sendiri, sehingga berdasarkan kedua hal ini, akan menjadi pembandingan untuk menemukan perbedaan dengan trading saham itu sendiri. *Binary option* adalah produk dalam suatu perangkat untuk menebak naik atau turunnya harga suatu aset dalam waktu tertentu. Aset yang ditebak berupa mata uang, indeks saham, komoditas, dan termasuk kripto. Perangkat tersebut menyediakan akun deposit bagi pengguna dengan menyetorkan sejumlah uang yang dipertaruhkan. Apabila tebakan pengguna benar, reward-nya berupa uang setoran awal yang berkali lipat. Sebaliknya, apabila tebakan salah, seluruh uang setoran raib (zero sum game). Pengelola aplikasi mendapatkan penghasilan dari potongan reward pemenang (Irfan Triawan, 2023). Mengacu pada Pasal 27 ayat (2) UU ITE dan Pasal 303 KUHP, ada tiga argumentasi yang menguatkan bahwa mekanisme binary option mengarah praktik perjudian. Antara lain: Pertama, tidak terdapat kegiatan pembelian maupun penjualan dalam transaksi. Sehingga aset tersebut tidak digunakan sebagai dasar suatu transaksi (*underlying*) dan beralih kepemilikannya. Dengan demikian, binary option bukanlah aktivitas trading atau perdagangan. Kedua, nilai keuntungan atau kerugian binary option tidak berhubungan dengan nilai naik dan turunnya aset yang menjadi objek yang dipertaruhkan. Ketika uang investor raib, jumlahnya tidak mengacu pada aset yang menjadi objek pertarungan. Ketiga, adanya posisi bandar, yakni pemilik aplikasi sebagai koordinator permainan dan menampung potongan reward dari pemenang.

Dalam trading saham terdapat jual beli saham yang sudah berpindah kepemilikan atau sudah terjadi levering antara pembeli dan penjual. Hal ini dapat diikat melalui Pasal 1320 KUHPerdara,Pasal 1457, 1458, 1459, Pasal 612 dan 613 KUHPerdara sehingga objek yang diperjual belikan benar adanya. Nilai untung dan rugi tergantung pada penawaran antara penjual dan pembeli, jika dibeli pada saat keadaan saham tersebut sedang rendah, maka ketika dijual pada saat harganya tinggi akan menjadi keuntungan dari si trader. Tidak adanya posisi bandar dalam hal ini, sehingga pembeli dan penjual akan merasakan langsung, Adapun pihak ketiga yang terlibat hanya sebatas jasa bukanlah sebagai bandar. Adapun Pihak ketiga dalam trading saham juga dikenakan pajak yang sudah diatur di Indonesia, antara lain (IKAHAPI, 2023):

- 1.Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-15/PJ.5/1990 tentang PPN atas Jasa Pialang (Broker) (Seri PPN-168)
Jasa perantara perdagangan efek sendiri sudah ditetapkan sebagai jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”) sejak 1990-an. Penegasan atas jasa pialang sebagai jasa terutang PPN ini tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-15/PJ.5/1990 tentang PPN atas Jasa Pialang.
Oleh karena itu, perusahaan sekuritas pun wajib berstatus Pengusaha Kena Pajak (“PKP”). Penegasan keharusan perusahaan sekuritas ditetapkan sebagai PKP tertuang

dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.51/1991 tentang Perantara Perdagangan Efek (Pialang/Broker) sebagai PKP (Seri PPN-173).

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282/KMK.04/1997 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (“KMK 282/1997”)

Dalam Pasal 2 dan Pasal 3 KMK 282/1997 disebutkan besarnya tarif pajak penghasilan (“PPh”) atas penjualan saham adalah 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Sementara, untuk pemilik saham pendiri akan dikenakan tambahan pajak penghasilan dan bersifat final sebesar 0,5% dari nilai saham.

PPh ini dikenakan saat transaksi penjualan saham saja yakni PPh Final yang dibayarkan melalui pihak sekuritas sebesar 0,1% dari nilai bruto transaksi.

Adapun PPh Final ini dikenakan bagi penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.

3. Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”)

PPN merupakan pungutan yang dikenakan atas setiap penambahan nilai dari transaksi sebuah barang atau jasa. Tarif pajak yang dikenakannya berupa tarif tunggal yakni sebesar 10%. Pada transaksi jual beli saham, tarif yang menjadi dasar pengenaan PPN adalah 0,03% dari jumlah transaksi.

4. Komisi Broker (*Broker Fee*)

Komisi broker (*broker fee*) merupakan biaya yang dibebankan pihak sekuritas kepada investor dalam rangka proses transaksi jual beli saham. Jumlah *fee* di setiap sekuritas berbeda-beda, umumnya berkisar 0,15 – 0,25% hingga 0,25% – 0,35% dari nilai transaksi saham (sudah termasuk PPN), dan ditambah PPh 0,1% khusus untuk transaksi penjualan saham.

5. Biaya Transaksi (*Levy*)

Levy atau biaya transaksi merupakan biaya yang dikenakan kepada setiap transaksi jual beli saham atas penggunaan jasa atau fasilitas transaksi bursa. Besarnya *levy* tersebut 0,04% dari nilai transaksi hingga artikel ini diterbitkan (besaran transaksi untuk BEI (0,01%), KSEI (0,01%), biaya kliring KPEI (0,01%), dan ditambah dana jaminan KPEI (0,01%).

Mengenai legalitas produk, maka Produk binary option tidak diakui legalitasnya oleh peraturan perundang-undangan. Begitu juga penyedia platformnya. Produk binary option sangat berisiko. Ada sifat spekulasi tanpa suatu ukuran dan tidak diawasi oleh otoritas yang berwenang. Binary option berbeda dengan forex dan saham. UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) telah memberikan legalitas atas aktivitas perdagangan forex dan saham. Kedua UU tersebut juga mengamanatkan kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengawasinya. Futures indeks saham juga merupakan instrumen keuangan yang legal untuk diperdagangkan berdasarkan UUPM, POJK 32/2020, dan Surat Keputusan Bapepam No Kep.07/PM/2003. Dari spesifikasi produk dan manajemen risiko, Bursa Efek dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) juga mengaturnya. Otoritas menjaga aspek risiko atas futures indeks saham. Misalnya, batas maksimum angka pengganda tiap kenaikan per poin atas nilai futures atau adanya fitur penolakan otomatis ketika harga futures lebih dari batas tertentu. Legalitas harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam memilih produk investasi. Selain produk, penyedia platform juga harus legal. Legalitas menjadi salah satu bentuk perlindungan pada investor (IKAHAPI, 2023).

Setiap kegiatan usaha (bisnis) merupakan suatu urusan atau kegiatan dagang, Industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa, dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan.. Kegiatan bisnis diatur oleh Hukum sehingga Hukum menjadi *rule of game* dan alat legitimasi bisnis. Hukum Perdata memiliki ruang lingkup yang

luas, yang salah satunya adalah Hukum bisnis, yang mengatur tentang kegiatan bisnis yang lebih spesifik. Menurut Zaeni Asyhadie. Hukum Bisnis adalah serangkaian peraturan yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan urusan-urusan perusahaan dalam menjalankan roda perekonomian. Menurut Munir Fuady, Hukum Bisnis merupakan suatu perangkat kaidah hukum (termasuk *enforcement*-nya) yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif adalah untuk mendapatkan keuntungan tertentu.

Oleh karena kegiatan bisnis dan Pasar Modal begitu marak dan complicated, maka sangat dibutuhkan suatu perangkat hukum yang mengaturnya agar pasar tersebut menjadi teratur, adil, dan sebagainya. Sehingga kemudian lahirlah apa yang disebut Hukum Pasar Modal itu (*Capital Market Law, Securities Law*). Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1995, badan yang berwenang dalam mengatur dan mengawasi segala kegiatan yang terjadi didalam pasar modal adalah Bapepam, namun fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jada keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga badan pengawasan yang sah dalam bidang Pasar Modal berpindah ke OJK berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) , tetapi dalam kasus Binary option ,maka lembaga yang dapat memeriksa adalah Bappebti.

Selain persoalan binary option, Satgas Waspada Investasi dalam kegiatan penindakannya juga telah menghentikan kegiatan 21 entitas yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin dari otoritas yang berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat. Entitas tersebut melakukan kegiatan ilegal sebagai berikut: a) 16 kegiatan Money Game; b) 3 perdagangan aset kripto tanpa izin; dan c) 2 perdagangan robot trading tanpa izin. Menurut Tongam Lumban Tobing, belakangan ini marak penawaran investasi berbasis website ataupun aplikasi yang harus diwaspadai karena pelakunya memanfaatkan ketidapkahaman masyarakat untuk menipu dengan cara iming-iming pemberian imbal hasil yang sangat tinggi dan tidak wajar, namun terlebih dahulu masyarakat diminta menempatkan atau menyetorkan dananya. Satgas Waspada Investasi (SWI) meminta masyarakat agar sebelum melakukan investasi, memahami hal-hal sebagai berikut: 1) Memastikan pihak yang menawarkan investasi tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan; 2) Memastikan pihak yang menawarkan produk investasi, memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar; dan 3) Memastikan jika terdapat pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawarannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Penutup

Terdapat perbedaan yang sangat mendasar dalam melakukan investasi melalui Trading saham dengan *Binary Option* . Trading saham dikatakan legal dikarenakan: Dalam trading saham terdapat jual beli saham yang sudah berpindah kepemilikan atau sudah terjadi levering antara pembeli dan penjual. Hal ini dapat diikat melalui Pasal 1320 KUHPdata, Pasal 612 KUHPdata dan Pasal 613 KUHPdata, sehingga objek yang diperjual belikan benar adanya. Nilai untung dan rugi tergantung pada penawaran antara penjual dan pembeli dimana jika dibeli pada saat keadaan saham tersebut sedang rendah, maka ketika dijual pada saat harganya tinggi, akan menjadi keuntungan dari si trader. Tidak adanya posisi bandar dalam hal ini, sehingga pembeli dan penjual akan merasakan langsung, Adapun pihak ketiga yang terlibat hanya sebatas jasa bukanlah sebagai bandar. Oleh karena itu, binary option menjadi illegal ataupun judi online dikarenakan: Tidak terdapat kegiatan pembelian maupun penjualan dalam transaksi, sehingga aset tersebut tidak digunakan sebagai dasar suatu transaksi (*underlying*) dan beralih kepemilikannya. Dengan demikian, binary option bukanlah aktivitas trading atau perdagangan. Nilai keuntungan atau kerugian binary option tidak berhubungan dengan nilai

naik dan turunnya aset yang menjadi objek yang dipertaruhkan. Ketika uang investor raib, jumlahnya tidak mengacu pada aset yang menjadi objek pertaruhan. Adanya posisi bandar, yakni pemilik aplikasi sebagai koordinator permainan dan menampung potongan reward dari pemenang.

Daftar Pustaka

- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Fuady, Munir, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Bandung, PT Aditya Citra Bakti.
- Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Lestari, Rohmini Indah, Zaenal Arifin, "Godaan Praktik Binary Option Berkedok Investasi Dan Trading", *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 7 Nomor 1 2022.
- Hukum Online, "Seputar Saham: Jenis, Aturan Kepemilikan, dan Keuntungannya" <https://www.hukumonline.com/berita/a/saham-1t619361fc580ae?page=2>
- Cofnas, A, *Trading Binary Options: Strategies and Tactics*, 2nd ed., Bloomberg Financial (John Wiley & Sons, 2016), <https://books.google.co.id/books?id=B2mEDAAAQBAJ>.
- Gui, Zhengqing, Yangguang Huang, and Xiaojian Zhao, "Whom to Educate? Financial Literacy and Investor Awareness," *China Economic Review* 67 (2021): 101608, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.chieco.2021.101608>,
- IKAHAPI, 4 Aspek Perpajakan dalam Transaksi Saham, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/4-aspek-perpajakan-dalam-transaksi-saham-1t5b7e9044e2d9d>
- Kiiskinen, Eemi, "*Risks vs Return with Binary Option Trading*" (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016), https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/120432/Kiiskinen_Eemi.pdf?sequence=2
- Kolkova, Andrea and Lucie Lenertova, "*Binary Options As A Modern Fenomenon of Financial Business*," *International Journal of Entrepreneurial Knowledge* 4 (2016): 52–59.
- Malik, Abdul, "Kerugian Masyarakat Akibat Investasi Ilegal Rp114,9 Triliun, Ini Data Historisnya", <https://www.bareksa.com/berita/belajar-investasi/2021-04-16/kerugian-masyarakat-akibat-investasi-ilegal-rp1149-triliun-ini-data-historisnya>
- Triawan, Irfan, *Perspektif Hukum Binary Option Sebagai Perjudian*, <https://investor.id/opinion/286901/perspektif-hukum-binary-option-sebagai-perjudian>.